



WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi melekat pada kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu di ganti.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Daerah adalah Kota Mataram.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
6. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
17. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
19. Taman Kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama.
23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
24. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
25. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
26. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
27. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
28. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
30. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
31. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
32. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal.

33. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
34. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
35. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
36. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
38. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
39. Sumberdaya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
40. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
41. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Mataram, penduduk luar Kota Mataram, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Mataram.
42. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
43. Badan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan adalah penyelenggara pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
44. Keluarga miskin adalah penduduk Kota Mataram yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
45. Organisasi Profesi Guru adalah lembaga nirlaba yang ditujukan untuk profesi guru dan bertujuan melindungi kepentingan dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Organisasi Profesi Guru di Kota Mataram adalah Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Mataram.
46. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

47. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Forum Komite Sekolah adalah wadah berhimpunnya beberapa Komite Sekolah.
49. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
50. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
51. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
52. Sistem Penerimaan Siswa Baru Online yang selanjutnya disebut PPDB Online adalah sistem Penerimaan Siswa Baru dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online internet dan Short Message Service (SMS) setiap waktu atau Sistem Online.
53. Iman dan taqwa yang selanjutnya disebut IMTAQ adalah kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
54. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berasaskan persamaan, pemerataan, keadilan, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan demokratis.
- (2) Pendidikan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan Global serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Orangtua/Wali

### Pasal 3

- (1) Orang tua/wali peserta didik berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik.

- (2) Hak memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan daya tampung satuan pendidikan, prestasi dan tempat tinggal peserta didik.
- (3) Hak untuk memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 4

Orang tua/wali peserta didik wajib:

- a. menyekolahkan anaknya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, atau paling rendah tamat pendidikan dasar;
- b. mengawasi peserta didik untuk tidak berada di tempat-tempat umum pada hari-hari belajar efektif sekolah;
- c. memerintahkan peserta didik untuk berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain;
- d. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain pada waktu berada di lingkungan satuan pendidikan;
- e. melarang peserta didik merokok;
- f. tidak merokok pada waktu berada di lingkungan satuan pendidikan;
- g. mentaati tata tertib satuan pendidikan.

#### Bagian Kedua Masyarakat

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana, kurikulum, sumber daya ketenagaan, sumber daya pembiayaan, dan sumber daya lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 6

Masyarakat berhak memperoleh informasi dari satuan pendidikan mengenai penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

## Pasal 7

Masyarakat berhak mengajukan *class action* (gugatan perwakilan) untuk memaksa pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban di bidang penyelenggaraan pendidikan.

## Pasal 8

Masyarakat dapat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

## Pasal 9

Masyarakat wajib menjaga, memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan sarana/prasarana pendidikan.

## Bagian Ketiga Satuan Pendidikan

## Pasal 10

Setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya pendidikan baik dari pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.

## Pasal 11

Setiap satuan pendidikan wajib:

- a. memiliki visi dan misi satuan pendidikan yang mengacu pada visi dan misi Kota Mataram;
- b. mengembangkan lingkungan pendidikan yang sehat, nyaman, aman, bersih dan bebas asap rokok;
- c. membuat peringatan tertulis “Kawasan Tidak Merokok”;
- d. Mengembangkan budaya pendidikan dalam bentuk pembiasaan jujur, ikhlas, sabar, toleransi, solidaritas, bersyukur, bersih, sehat, rasa memiliki dan bertanggung jawab.
- e. mengembangkan budaya pendidikan dalam bentuk pembiasaan jujur, ikhlas, sabar, toleran, berdedikasi, bersyukur, dan bertanggung jawab;
- f. menumbuhkembangkan sifat-sifat keteladanan, kekeluargaan, keagamaan, dan akhlakul karimah;
- g. menghasilkan lulusan yang kritis, kreatif, berdaya saing, memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan;
- h. memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- i. mempertanggungjawabkan bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber-sumber lainnya secara transparan;
- j. memberikan penghasilan yang layak sesuai Upah Minimum dan jaminan sosial kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- k. membuat tata tertib satuan pendidikan yang sekurang-kurangnya memuat tata tertib peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan tamu satuan pendidikan.

Bagian Keempat  
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah daerah berhak:

- a. merencanakan, membimbing, membantu, dan mengawasi dalam pentahapan dan penuntasan pendidikan;
- b. mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah daerah wajib:

- a. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan;
- b. memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada saat melaksanakan profesinya;
- c. memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di Kota Mataram;
- d. membantu kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kota Mataram sesuai kemampuan daerah;
- e. mengangkat tenaga administrasi sekolah di setiap jenjang pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di Kota Mataram;
- f. membina, mengembangkan, dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik.

Bagian Kelima  
Peserta Didik

Pasal 14

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;

- d. mendapatkan pembebasan biaya pendidikan, dan/atau beasiswa, dan/atau bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi yang berasal dari keluarga miskin;
- e. mendapatkan biaya studi lanjut dari Pemerintah Daerah, bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ditunjukkan dengan nilai UN minimal 7,5 untuk setiap mata pelajaran untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs.
- f. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- g. mendirikan dan menjadi pengurus dan anggota organisasi kesiswaan di lingkup satuan pendidikan;
- h. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- i. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

#### Pasal 15

Setiap peserta didik wajib:

- a. mentaati larangan membawa obat-obatan terlarang, narkoba, psikotropika, minuman keras ke dalam lingkungan sekolah;
- b. mematuhi peraturan lalulintas dengan tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah;
- c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. belajar setiap hari efektif sekolah di rumah dari pukul 18.00 sampai dengan 21.00 Wita;
- e. memelihara prasarana, sarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- f. mentaati tata tertib satuan pendidikan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain.

#### Bagian Keenam Pendidik dan Tenaga Kependidikan

##### Paragraf 1 Pendidik

#### Pasal 16

- (1) Pendidik dalam melaksanakan tugas berhak:
  - a. memperoleh penghasilan, promosi, penghargaan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,
  - b. bagi non PNS mendapat penghasilan setara Upah Minimum, jaminan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik bersangkutan.

- c. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - d. memberikan penilaian sesuai dengan asas edukatif;
  - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan;
  - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, mengembangkan, meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Pendidik dalam melaksanakan tugas wajib:
- a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik, serta menindaklanjuti hasil analisis dan dilaksanakan secara tertulis;
  - b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
  - c. meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - d. memotivasi peserta didik memanfaatkan waktu untuk belajar di luar jam sekolah;
  - e. memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, budaya belajar dan budaya bersih;
  - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  - g. mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika;
  - h. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain;
  - i. tidak merokok selama berada di lingkungan satuan pendidikan.

Paragraf 2  
Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Tenaga kependidikan berhak:
- a. memperoleh penghasilan, promosi, penghargaan, perlindungan dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  - b. bagi non PNS mendapat penghasilan setara Upah Minimum, jaminan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan bersangkutan.

- (2) Tenaga kependidikan wajib:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
  - b. mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan teladan, menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
  - c. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/ norma kepatutan bagi yang beragama lain;
  - d. tidak merokok selama berada di lingkungan satuan pendidikan.

## BAB IV JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan menyempurnakan.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum dan keagamaan.

### Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

#### Paragraf 1 Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

#### Pasal 19

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TK/RA atau yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TPA, KB atau yang sederajat.
- (4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada TK/RA atau yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) Tahun.
- (2) TK/RA atau yang sederajat harus memiliki izin pendirian.
- (3) Syarat pemberian izin pendirian TK/RA atau yang sederajat memiliki standar minimal kurikulum, guru, prasarana dan sarana sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2  
Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Peserta didik TPA atau yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) Tahun.
- (2) Peserta didik KB atau yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) Tahun. (3) Peserta didik TK/RA atau yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) Tahun.

Pasal 22

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan TPA, KB atau yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Dasar

Paragraf 1  
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal;
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD/MI dan SMP/MTs atau yang sederajat.
- (3) SD/MI atau yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP/MTs atau yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum dan keagamaan.

Paragraf 2  
Peserta Didik

Pasal 24

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau yang sederajat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) Tahun;
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog;

- (3) Peserta didik pada SMP/MTs atau yang sederajat adalah lulusan SD/MI atau yang sederajat.

#### Pasal 25

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau yang sederajat, SMP/MTs atau yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara pada tingkat yang sama;
- (2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD/MI, SMP/MTs atau yang sederajat.
- (3) Tatacara dan persyaratan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

### BAB V PENGELOLAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 26

- (1) Pengelolaan pendidikan meliputi:
  - a. perencanaan program;
  - b. pelaksanaan Rencana Kerja Bidang Pendidikan (RKPD); dan
  - c. pengawasan dan evaluasi.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan;
  - b. Penyusunan rencana kerja dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
    1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
    2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
    3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
    4. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
    5. Rencana Kerja (RENJA) Dinas.
- (3) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
  - c. Satuan pendidikan yang sudah berbadan hukum;
  - d. Penyelenggara pendidikan formal, non-formal dan informal;
  - e. Dewan Pendidikan;
  - f. Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis;
  - g. Pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. Peserta didik;
  - i. Orangtua/wali peserta didik;
  - j. Masyarakat;
  - k. Organisasi Profesi Guru dalam hal ini Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Mataram.
  - l. Pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (2) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
  - b. koordinasi, informasi, dan sinkronisasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau instansi terkait;
  - c. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal;
  - d. penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
  - e. penuntasan program buta aksara;
  - f. pembimbingan, supervisi, dan konsultasi pengembangan kurikulum pendidikan;
  - g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggara satuan pendidikan;
  - h. pengembangan dan pelestarian pendidikan seni, budaya, dan bahasa Sasak; dan
  - i. pendidikan iman taqwa dan akhlak mulia.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian kinerja terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) secara *online* dan *compatible* atau sistem informasi manajemen pendidikan yang dikelola secara terpusat oleh Kementerian terkait.
- (2) Sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik pendidikan yang baku, akurat, valid, dan mutakhir mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, dan program pendidikan.

#### Pasal 30

- (1) Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada setiap jenjang pendidikan menggunakan sistem online.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PSB online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Pengelolaan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 31

Penyelenggara satuan pendidikan wajib:

- a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik;
- c. memantau, mensupervisi, membina, dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu;
- d. mengikuti akreditasi dan penilaian kinerja satuan dan/atau program pendidikan; dan
- e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB VI  
KURIKULUM

Pasal 32

- (1) Kurikulum pendidikan muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Mataram dapat berupa bahasa, seni budaya, dan keterampilan;
- (2) Kurikulum pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia diperkaya dengan pembinaan IMTAQ pada hari Jum'at dan program pengembangan pendidikan agama yang diajarkan sesuai agama yang dianut peserta didik oleh pendidik yang seagama.

BAB VII  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Pendidik

Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 33

Persyaratan untuk menjadi pendidik harus memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Diploma Empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan/atau telah memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi secara nasional.

Paragraf 2  
Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan

Pasal 34

- (1) Pengangkatan pendidik sebagai PNS dilakukan dengan memprioritaskan Pendidik Non PNS yang telah mengabdikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Kota Mataram dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan dan pemindahan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan secara obyektif dan transparan.
- (3) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah harus ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (4) Pendidik dapat pindah atau dipindahkan apabila telah memenuhi syarat atau alasan tertentu.
- (5) Tatacara pengangkatan, penempatan, dan pemindahan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3  
Pemberian Tugas Tambahan

Pasal 35

- (1) Pendidik yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan tugas tambahan sebagai:
  - a. Kepala sekolah;
  - b. Wakil Kepala Sekolah;
  - c. Kepala Laboratorium;
  - d. Kepala Perpustakaan;
  - e. atau pembimbingan siswa lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Tugas tambahan kepada pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tugas tambahan kepada pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan.
- (4) Tatacara pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4  
Persyaratan

Pasal 36

- (1) Persyaratan sebagai kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi:
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 56 tahun;

- d. Golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
  - e. Pernah menduduki jabatan wakil kepala sekolah minimal 1 (satu) kali masa jabatan;
  - f. Memiliki sertifikat pendidik.
- (2) Persyaratan sebagai wakil kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi:
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 52 tahun;
  - d. Golongan ruang serendah-rendahnya III/c.
- (3) Tatacara pemberian tugas tambahan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Tenaga Kependidikan

Pasal 37

- (1) Pengangkatan tenaga kependidikan dilakukan oleh Walikota dengan memprioritaskan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang paling lama mengabdikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Kota Mataram.
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat jasmanai dan rohani;
  - c. Pendidikan minimal SMP atau sederajat;
  - d. Lama pengabdian minimal 2 (dua) tahun dengan memprioritaskan usia yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan surat pengabdian dari satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Mataram.
- (3) Penempatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dilakukan secara obyektif, transparan, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
- (4) Tata cara pengangkatan, penempatan dan pemindahan Pegawai Non PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Bagian Ketiga  
Pengawas Pendidikan

Pasal 38

- (1) Walikota berwenang mengangkat tenaga pengawas pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan Kota Mataram.

- (2) Pengawas yang diangkat oleh Walikota wajib melakukan tugas pengawasan dan pembinaan pada satuan pendidikan yang berada di wilayah Kota Mataram termasuk yang di bawah binaan Departemen Agama.
- (3) Persyaratan sebagai pengawas, meliputi:
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Jujur dan disiplin;
  - d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun pada waktu diangkat sebagai pengawas
  - e. Pernah mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan/atau guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 di bidangnya bagi pengawas TK/SD dan pengawas SMP yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi secara nasional minimal B;
  - f. Memiliki sertifikat pendidik.
- (4) Tata cara pengangkatan pengawas satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota
- (5) Pengawas Pendidikan berhak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pendidikan.

## BAB VIII PRASARANA DAN SARANA

### Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (3) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENDANAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 40

Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah Pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 41

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dalam APBD Kota Mataram di luar gaji.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 42

Satuan pendidikan wajib:

- a. mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana yang diterima dari APBN, APBD, dan sumber lainnya, beserta penggunaannya kepada para guru, orangtua/wali peserta didik, dan komite sekolah dalam bentuk surat edaran Kepala Sekolah dan pengumuman di tempat yang representatif di lingkungan sekolah.
- b. mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya dalam membiayai kebutuhan pendidikan.

Bagian Keempat  
Beasiswa

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
  - a. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
  - b. membebaskan biaya pendidikan, dan/atau memberikan beasiswa, dan/atau bantuan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin;
  - c. memberikan biaya studi lanjut bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan berprestasi ditunjukkan dengan nilai Ujian Nasional minimal 7,5 untuk setiap mata pelajaran untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs;
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip memotivasi, berkeadilan, dan transparansi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

- (4) Tambahan Syarat-syarat yaitu Menjunjung tinggi 4 (empat) nilai kebangsaan antara lain :
- a. UUD 45
  - b. Pancasila
  - c. Bhineka Tunggal Ika
  - d. NKRI

BAB X  
PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,  
DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 44

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan formal dan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembukaan

Pasal 45

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah daerah, meliputi:
  - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
  - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Hasil studi kelayakan;
  - b. Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Sekolah (RIPS);
  - c. Sumber peserta didik minimal 1 (satu) rombongan belajar;
  - d. Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik;
  - e. Memiliki tenaga kependidikan;
  - f. Kurikulum/program kegiatan belajar;
  - g. Memiliki dana operasional sekolah selama 5 (lima) tahun dibuktikan dengan rekening bank atas nama badan hukum pendidikan; dan
  - h. Memiliki prasarana dan sarana, meliputi:
    1. Memiliki luas lahan minimal 1.500 m<sup>2</sup> untuk jenjang pendidikan TK, 3.000 m<sup>2</sup> bagi jenjang pendidikan SD, 12.000 m<sup>2</sup> untuk jenjang pendidikan SMP.
    2. Lahan bersertifikat atas nama badan hukum;

3. Memiliki minimal 1 (satu) ruang belajar dan alat bermain bagi jenjang pendidikan TK dan 3 (tiga) ruang kelas belajar bagi jenjang pendidikan SD dan SMP.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan nonformal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Hasil studi kelayakan;
  - b. Sumber warga belajar minimal 20 orang;
  - c. Pengelola yang memenuhi kualifikasi akademik;
  - d. Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik;
  - e. Melaksanakan 3 (tiga) program utama, yaitu PAUD, Kesetaraan dan Keaksaraan;
  - f. Memiliki prasarana dan sarana, berupa tempat belajar dan ruang belajar.
- (6) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga Penggabungan dan Penambahan

#### Pasal 46

- (1) Dua atau lebih satuan pendidikan sejenis dapat dilakukan penggabungan menjadi satu satuan pendidikan (*regrouping*).
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi satuan pendidikan yang memiliki siswa:
  - a. kurang dari 100 orang peserta didik bagi jenjang SD sederajat
  - b. kurang dari 50 orang peserta didik bagi jenjang SMP sederajat
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bergabung dengan sekolah lain atas dasar efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan dengan tetap mengutamakan prinsip partisipatif.
- (4) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah menerima pertimbangan tertulis dari instansi terkait.
- (5) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non-formal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Penutupan

Pasal 47

- (1) Satuan pendidikan formal dan nonformal yang sudah tidak memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan dicabut izin operasionalnya.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI  
PENJAMINAN MUTU

Pasal 48

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Badan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI).

BAB XII  
PENGHARGAAN, PERLINDUNGAN DAN ORGANISASI  
PROFESI

Bagian Kesatu  
Penghargaan

Pasal 50

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.

- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau beasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota Mataram.

Bagian Kedua  
Perlindungan

Pasal 51

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
  - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
  - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau resiko lain.

Bagian Ketiga  
Organisasi Profesi

Pasal 52

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas pendidik di Kota Mataram.

BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 53

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai sumber daya, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.

Pasal 54

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama Pendidikan Tinggi dan/atau pelaku usaha dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Dewan Pendidikan

Pasal 55

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan memberikan pertimbangan, dukungan tenaga/prasarana/sarana, pengawasan, dan mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

- (3) Dewan Pendidikan berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama, menampung aspirasi masyarakat, memberikan masukan/pertimbangan, dan mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga  
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan
- (2) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, dukungan tenaga/prasarana/sarana, mediator serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan bersifat independen dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang sejenis dapat dibentuk pada satu satuan pendidikan, atau satu pada beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau satu pada beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan, atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (5) Untuk memudahkan koordinasi dapat dibentuk Forum Komite Sekolah/Madrasah di tingkat kecamatan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan daerah kepada Forum Komite Sekolah/ Madrasah di tingkat kecamatan.
- (7) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang sejenis di dalam menjalankan perannya dilarang menarik pungutan/biaya apapun kepada peserta didik dan/atau orangtua/wali peserta didik di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah.

- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Komite Sekolah/ Madrasah, atau nama lain yang sejenis dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga, atau orangtua/wali peserta didik secara ikhlas/sukarela dan wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Keanggotaan dan kepengurusan Komite Sekolah termasuk proses pemilihannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Masa jabatan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan
- (11) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib berkoordinasi dengan seluruh orang tua/wali murid.
- (12) Komite sekolah/madrasah di dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Pembinaan  
Pendidikan Keluarga

Pasal 57

- (1) Untuk dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan agar dapat mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan peranan keluarga melalui pendidikan keluarga.
- (2) Pendidikan Keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang tua untuk membimbing, membekali dan mengarahkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anaknya, sehingga mereka memiliki bekal untuk hidup secara bermartabat dan mampu menghadapi tantangan hidup dimasa yang akan datang.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan pendidikan keluarga dimaksudkan sebagai pedoman dan media yang memungkinkan peserta didik untuk secara sadar memiliki dan mengembangkan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan pendidikan keluarga diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kelima  
Penghargaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII KERJASAMA

### Pasal 59

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 60

- (1) Pemerintahan Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 61

Setiap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 56 ayat (7) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan sementara (skorsing);
- c. pencabutan izin operasional.

## Pasal 62

Setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k Pasal 15 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, Pasal 17 ayat (2), Pasal 31, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 56 ayat (7) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 63

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;

- d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil maupun aparat kepolisian tidak dibenarkan melakukan penangkapan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan ketika sedang melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal pendidik melakukan pelanggaran, aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).
- (7) Dalam hal pendidik melanggar Kode Etik Profesi Guru akan disidik oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/ atau pengelola dan/ atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 11 huruf g, Pasal 15 huruf a, huruf e, Pasal 16 ayat (2) huruf f, huruf g, Pasal 56 ayat (7), diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 65

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal

PLT. WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR       SERI

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR       TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintahan Daerah dan masyarakat Kota Mataram bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui suatu pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta imtaq, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah.

Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi melekat pada kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Maka kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. dalam pengelolaan manajemen pendidikan kewenangan yang dimiliki adalah Pengelolaan pendidikan dasar dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. dalam kurikulum yaitu Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. dalam pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota;
- d. dalam pengelolaan perizinan pendidikan yaitu Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Serta dalam Bahasa dan Sastra yaitu Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan kondisi saat ini maka perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Informasi perkembangan pendidikan peserta didik yang terkait dengan seluruh kondisi belajar, dan perkembangan aspek sosial peserta didik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang berwujud tenaga, pemikiran, dana, serta prasarana dan sarana.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Penetapan kawasan dilarang merokok untuk meningkatkan kualitas kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, agar tercipta lingkungan hidup sehat yang bebas dari asap rokok.

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Bentuk perlindungan yang dilakukan dapat berupa:

- a. advokasi;
- b. pendampingan dalam proses hukum.

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf I.

Cukup jelas

Huruf J.

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Bentuk perlindungan yang dilakukan dapat berupa :

- a. advokasi;
- b. pendampingan dalam proses hukum.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Memberikan biaya studi lanjut adalah menyediakan dana dimaksudkan dalam rangka pembiayaan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar termasuk beasiswa untuk menarik anak yang masih berada di luar sistem sekolah sebagai akibat kemiskinan.

Huruf f.  
Cukup jelas

Huruf g.  
Cukup jelas

Huruf h.  
Cukup jelas

Huruf i.  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Bentuk lain yang sederajat antara lain Taman Bermain, Taman Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan pendidikan anak usia dini yang diintegrasikan dengan program layanan yang telah ada seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan umum di antaranya TK.  
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan keagamaan di antaranya RA dan Bustanul Athfal (BA).  
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan khusus di antaranya Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB).

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3).  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Ayat (1)  
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dimaksud adalah Dapodik, SIM Penilaian Keprofesionalan Berkelanjutan dan sistem manajemen lainnya yang berkembang sesuai kebutuhan pendidikan dan sesuai kebijakan Kementerian terkait.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan data dan informasi pendidikan adalah data dan informasi tentang lembaga pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran, kurikulum dan lain-lainnya.

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Yang dimaksud dengan pendanaan pendidikan adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, meliputi antara lain:

- a. biaya investasi misalnya biaya pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia;
- b. biaya operasi pendidikan, misalnya telepon, air, listrik, gaji, dan alat tulis kantor;
- c. biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur.

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Huruf c.  
Memberikan biaya studi lanjut adalah menyediakan dana yang dimaksudkan dalam rangka pembiayaan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar, termasuk beasiswa untuk menarik anak yang masih berada di luar sistem sekolah sebagai akibat kemiskinan.

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Perlindungan dimaksud disesuaikan dengan MoU antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia bahwa Guru dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dikenakan tindak pidana bilamana dimaksudkan untuk mendisiplinkan peserta didik.

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR